



**P U T U S A N**

**Nomor : 1676 K / Pid.Sus / 2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IIS MARTINI Binti SALIM** ;  
Tempat Lahir : Cianjur ;  
Umur/tgl.Lahir : 32 Tahun/06 Agustus 1978 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Cagendang , RT 03/04 Desa Nagrak  
Kecamatan Cianjur, Kab.Cianjur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 5 Januari 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2011 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 19 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 14 Mei 2011 sampai dengan tanggal 12 Juli 2011 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1452/2011/S.593.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial No. 1453/2011/S.593.Tah.Sus/PP/2011/MA., tanggal 13 Juli 2011 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cianjur karena didakwa :

Kesatu ;

Bahwa ia Terdakwa Iis Martini Binti Salim pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 sekira jam 07.00 WIB bertempat di kampung Cageundang RT.03/04, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3203012408070013 yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Cianjur (H.dedi Supriadi S.IP.MSI) menerangkan nama Kepala Keluarga H. Ganda Maulana SM, istri Iis Martini dengan anak kandung Selli Neilia, Antik Ratu maulana, Agung Maulana, IntanSavira Maulana dan Akbar Maulana ;

Berdasarkan Surat keterangan Kelahiran Nomor : 474/256/XII/2010 tanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak (Dadan Buldan S.IP) antara lain menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2004 (6 Tahun) di Cianjur Desa Nagrak Kecamatan Cianjur telah lahir seorang anak perempuan anak ke empat bernama Intan Savira Maulana dari seorang ibu bernama Iis Martini dari H.Ganda Maulana SM ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi korban Intan Savira Maulana yang masih duduk di kelas II SD dan masih 6 (enam) tahun hendak berangkat ke sekolah,disuruh oleh ibunya Terdakwa Iis Martini Binti Salim untuk menjaga adiknya Akbar Maulana (usia 1 tahun), akan tetapi perintah Terdakwa tidak dihiraukan oleh saksi korban yang terburu-buru ingin ke sekolah karena sudah kesiangan, perbuatan saksi korban mengakibatkan Terdakwa menjadi marah, selang beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan Akbar Maulana dari teras depan rumah yang membuat Terdakwa semakin menjadi marah, tanpa pikir panjang Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah palu besi dari kamar tidur segera keluar menuju teras rumah menghampiri saksi korban Intan Savira Maulana, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan marah segera melayangkan palu besinya untuk dipukulkan

Hal. 2 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat ke arah kepala saksi korban Intan Savira Maulana yang mengakibatkan kepala saksi korban luka dan berdarah, setelah itu saksi korban hanya bisa diam sambil melangkah kakinya untuk segera berangkat ke sekolah, akan tetapi sesampainya di sekolah, kondisi dan keadaan kepala saksi korban yang masih dalam keadaan luka dan berdarah memancing perhatian guru-guru di sekolahnya, yakni saksi H.M Hobir bin H.Lukman Nurhakim yang mendekati dan membawa saksi korban ke dalam ruangan kelas untuk menanyakan perihal kepala saksi korban yang luka dan berdarah tersebut, lalu saksi korban dengan polos menceritakan kepalanya luka dan berdarah akibat di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan palu besi, kemudian saksi korban H.M Hobir bin H.Lukman bin Nurhakim mengobati kepala saksi korban dengan obat Betadin ; Selang beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 05 November 2010 sekira jam 07.00 WIB, ketika Terdakwa mengetahui bahwa yang telah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah palu besi diketahui oleh guru-guru saksi korban, membuat Terdakwa naik pitam dan dengan emosi yang meledak-ledak Terdakwa terus memarahi saksi korban, saat itu Terdakwa sedang menyetraka pakaian, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa dalam keadaan emosi mengambil setrika yang masih keadaan panas lalu ditempelkan ke punggung saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka bakar, setelah itu Terdakwa mengusir saksi korban untuk pergi, lalu saksi korban pun berangkat ke sekolah ;

Namun ketika saksi korban sampai di sekolah, keadaan dan kondisi saksi korban memancing perhatian sebagian besar ibu-ibu yang segera menghampiri dan mendekati saksi korban untuk memeriksa badan saksi korban dimana ditemukan pada sekujur badan saksi korban ditemukan luka bakar di punggung sebelah kanan dan luka lebam di tengah punggung ;

Hingga pada pukul 10.00 WIB seperti biasa saksi korban pulang ke rumah, tetapi ketika sampai di rumah, kembali Terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap saksi korban belum berhenti sampai disitu, karena ayah korban yakni H. Ganda Maulana Bin H. Maulana Malik begitu mendengar cerita dari istinya yakni Terdakwa menjadi marah dan dengan nada tinggi mulai memarah-marahi saksi korban sambil memukuli punggung saksi korban dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka lebam pada punggungnya ;

Kejadian yang menimpa saksi korban menarik perhatian guru-guru di sekolahnya yang pada akhirnya bersepakat untuk melaporkan perbuatan kedua orangtua saksi korban kepada pihak kepolisian, hingga pada hari Rabu tanggal

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2010 saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 21/Vis /RSU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 yang ditandatangani oleh Dr Herdiansyah Kusuma yang dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Penderita datang ke RSU Cianjur dalam keadaan sadar ;
- Bekas luka robek di kepala bagian atas dua bagian masing-masing ukuran lebih kurang tiga centimeter ;
- Bekas luka bengkak dan memar di kepala bagian belakang diameter satu centimeter ;
- Bekas luka kehitaman di leher belakang sebelah kanan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter ;
- Bekas luka kehitaman di dada tengah ukuran satu centimeter ;
- Bekas luka bakar seluas lebih kurang sebelas centimeter kali tujuh centimeter di punggung sebelah kanan ;
- Bekas luka memar dua bagian di satu per tiga pinggang bawah masing-masing berukuran satu centimeter

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda panas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa Iis Martini Binti Salim pada hari Rabu tanggal 03 November 2010 sekira jam 07.00 WIB bertempat di Kampung Cageundang Rt.03/04, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 0323012408070013 yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Cianjur (H. Dedi Supriadi S.IP.MS) Menerangkan nama Kepala Keluarga H. Ganda Maulana SM Tutuk Sutiono, istri Iis Martini dengan anak kandung Selli Neilia, Antik Ratu Maulana, Agung Maulana, Intan Savira Maulana dan Akbar Maulana ;

Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474/256/XII/2010 tanggal 2 Desember 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Nagrak (Dadan Buldan S.IP) antara lain menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2004 (6 tahun) di Cianjur Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur telah lahir seorang perempuan anak ke empat bernama Intan Savira Maulana dari seorang ibu bernama Iis Martini istri dari H.Ganda Maulana SM ;

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi korban Intan Savira Maulana yang masih duduk di kelas II SD dan masih 6 (enam) tahun hendak berangkat ke sekolah, disuruh oleh ibunya Terdakwa Iis Martini Binti Salim untuk menjaga adiknya Akbar Maulana (usia 1 tahun), akan tetapi perintah Terdakwa tidak dihiraukan oleh saksi korban yang terburu-buru ingin ke sekolah karena sudah kesiangan, perbuatan saksi korban mengakibatkan Terdakwa menjadi marah, selang beberapa menit kemudian terdengar suara tangisan Akbar Maulana dari teras depan rumah yang membuat Terdakwa semakin menjadi marah, tanpa pikir panjang Terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah palu besi dari kamar tidur segera keluar menuju teras rumah menghampiri saksi korban Intan Savira Maulana, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan marah segera melayangkan palu besinya untuk dipukul tepat ke arah kepala saksi korban Intan Savira Maulana yang mengakibatkan kepala saksi korban luka dan berdarah, setelah itu saksi korban hanya bisa diam sambil melangkah kakinya untuk segera berangkat ke sekolah, akan tetapi sesampainya di sekolah, kondisi dan keadaan kepala saksi korban yang masih dalam keadaan luka dan berdarah memancing perhatian guru-guru disekolahnya, yakni saksi H.M Hobir Bin H.Lukman Nurhakim yang mendekati dan membawa saksi korban ke dalam ruangan kelas untuk menanyakan perihal kepala saksi korban yang luka dan berdarah tersebut, lalu saksi korban dengan polos menceritakan kepalanya luka dan berdarah akibat di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan palu besi, kemudian saksi korban H.M Hobir bin H.Lukman Bin Nurhakim mengobati kepala saksi korban dengan obat Betadin ; Selang beberapa hari kemudian yakni pada hari Jumat tanggal 5 November 2010 sekira jam 07.00 WIB, ketika Terdakwa mengetahui bahwa yang telah memukul kepala saksi korban dengan menggunakan sebuah palu besi

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh guru-guru saksi korban, membuat Terdakwa naik pitam dan dengan emosi yang meledak-ledak Terdakwa terus memarahi saksi korban, saat itu Terdakwa sedang menyetrika pakaian, lalu tanpa pikir panjang Terdakwa dalam keadaan emosi mengambil setrika yang masih keadaan panas lalu ditempelkan ke punggung saksi korban yang mengakibatkan punggung saksi korban mengalami luka bakar, setelah itu Terdakwa mengusir saksi korban untuk pergi, lalu saksi korban pun berangkat ke sekolah ;

Namun ketika saksi korban sampai di sekolah, keadaan dan kondisi saksi korban memancing perhatian sebagian besar ibu-ibu yang segera menghampiri dan mendekati saksi korban untuk memeriksa badan saksi korban dimana ditemukan pada sekujur badan saksi korban ditemukan luka bakar di punggung sebelah kanan dan luka lebam di tengah punggung ;

Hingga pada pukul 10.00 WIB seperti biasa saksi korban pulang ke rumah, tetapi ketika sampai di rumah, kembali Terdakwa melampiaskan kekesalannya terhadap saksi korban belum berhenti sampai disitu, karena ayah korban yakni H.Ganda Maulana Bin H. Maulana Malik begitu mendengar cerita dari istinya yakni Terdakwa menjadi marah dan dengan nada tinggi mulai memarah-marahi saksi korban sambil memukuli punggung saksi korban dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka lebam pada punggungnya ;

Kejadian yang menimpa saksi korban menarik perhatian guru-guru di sekolahnya yang pada akhirnya bersepakat untuk melaporkan perbuatan kedua orangtua saksi korban kepada pihak kepolisian, hingga pada hari Rabu tanggal 10 November 2010 saksi korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Nomor : 21/Vis /RSU/XI/2010 tanggal 22 November 2010 yang ditandatangani oleh Dr Herdiansyah Kusuma yang dalam hasil pemeriksaannya menyimpulkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Penderita datang ke RSUD Cianjur dalam keadaan sadar ;
- Bekas luka robek di Kepala bagian atas dua bagian masing-masing ukuran lebih kurang tiga centimeter ;
- Bekas luka bengkak dan memar di kepala bagian belakang diameter satu centimeter ;
- Bekas luka kehitaman di leher belakang sebelah kanan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter ;

Hal. 6 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekas luka kehitaman di dada tengah ukuran satu centimeter ;
- Bekas luka bakar seluas lebih kurang sebelas centimeter kali tujuh centimeter di punggung sebelah kanan ;
- Bekas luka memar dua bagian di satu per tiga pinggang bawah masing-masing berukuran satu centimeter ;

Kesimpulan :

Luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan benda panas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 12 April 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iis Martini Binti Salim, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa Iis Martini Binti Salim dengan pidana selama 4 (empat) Tahun penjara dikurangi selama dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah palu martil besi ;
  - 1 (satu) buah setrika listrik ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor : 42/Pid.B/2011/PN.Cj., tanggal 14 April 2011 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : Iis Martini Binti Salim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan sakit atau luka berat dalam lingkup rumah tangga" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) buah palu martil besi ;
  - 1 (satu) buah setrika listrik ;Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa putusan Pengadilan Negeri Cianjur tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Cianjur dengan putusannya Nomor : 178/Pid/2011/PT.BDG., tanggal 30 Mei 2011 yang amar selengkapya adalah sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 April 2011 Nomor : 42/Pid.B/2011/PN.Cj. yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar redaksi biaya perkara sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa lis Martini Binti Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan sakit atau luka berat dalam lingkup rumah tangga” ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah palu martil besi ;
    - 1 (satu) buah setrika listrik ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing Nomor : 07/Akta.Pid/2011/PN.Cj., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cianjur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Hal. 8 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi pada 30 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 Juni 2011 itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2011 dan Jaksa Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011, namun berdasarkan Akta tidak mengajukan memori kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Cj. tanggal 8 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan memori kasasi, oleh karenanya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 248 KUHP dinyatakan gugur sehingga secara formal permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2011, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 30 Juni 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Adanya kesalahan penerapan dan pelanggaran hukum judex facti dalam merautuskan perkara a quo, menurut hemat Pemohon Kasasi, dapat dilihat dari penerapan hukum tentang pelaku tindak pidana yang tidak jelas, dimana dalam perkara yang terpisah yaitu dalam Perkara Nomor : 43/Pid.B/2011/PN.Cjr. dengan Terdakwa H. Ganda Maulana SM Bin H. Maulana Malik , selaku Suami dari Pemohon Kasasi Iis Martini binti Salim (dalam berkas terpisah), secara tegas dan jelas dikatakan "bahwa ia Iis Martini binti Salim bersama dengan Suaminya H. Ganda Maulana SM bin H. Maulana Malik (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 3 November 2010 sekira jam 07.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 5 November 2010 sekirajam 07.00 WIB bertempat di Kampung Cageundang RT. 03/04 Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur atau

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : .....“ akan tetapi ternyata dilakukan pemisahan/splitsing ;

Bahwa adanya pemisahan/splitsing tersebut menjadikan kabur dakwaan dan membuat tidak jelas siapa pelaku tindak pidana apabila itu terjadi tindak pidana, dimana dalam dakwaan terpisah dikatakan secara bersama-sama tetapi kemudian pemeriksaan perkara dilakukan pemisahan/splitsing yang tidak menyatakan secara tegas siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, apalagi pemisahan/splitsing tersebut tidak ada penetapan yang menunjukkan adanya splitsing ;

2. Yudex Facti telah salah dalam penerapan hukum pembuktian terutama pada penilaian kesaksian dalam mengambil keputusannya:

Kesalahan Judex Facti dalam mengambil keputusan hanya bertitik tolak pada keterangan saksi yang semuanya tidak melihat atau mendengar atau tidak mengalami sendiri perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap anaknya tersebut ;

Sehingga dengan tidak adanya saksi yang melihat sendiri tentang cara melakukan tindakan/perbuatan, dengan alat apa serta oleh siapa dilakukannya perbuatan tersebut. Maka jelas dan nyata bahwa Judex Facti telah salah menerapkan/melaksanakan hukum pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHPidana dan Pasal 185 ayat (1) ;

Bahwa dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang terurai tersebut, layak dan patut kiranya apabila Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan Kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi ;

3. Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya terutama dalam menjatuhkan putusan tidak didasari oleh keyakinan sendiri ;

Bahwa Judex Facti dinilai oleh Pemohon Kasasi tidak mempunyai keyakinan sendiri dalam menjatuhkan putusan, dapat dilihat dari adanya kontradiksi dalam pertimbangan hukumnya, dimana disatu sisi dalam Perkara Nomor : 42/Pid.B/2011/PN.Cjr., menyatakan Terdakwa sendiri melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam dakwaan terpisah dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 43/Pid.B/2011/PN.Cjr., secara tegas dan jelas perbuatan dimaksud dilakukan secara bersama-sama antara Pemohon Kasasi dengan suami Pemohon selaku Terdakwa dalam perkara a quo ;

Dengan adanya pertentangan perbuatan yang dilakukan, apakah secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, maka secara terang dan jelas Judex Facti telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukumnya;

Dengan adanya uraian tentang adanya kesalahan dalam penerapan hukum tersebut, maka wajar dan patut apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundang-undangan atau judex facti menjatuhkan pidana melampaui maximum pidana yang ditentukan Undang-Undang ataupun tentang pidana tersebut tidak sempurna ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Iis Martini Binti Salim** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 12 September 2011** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.**, dan **Prof. Rehngena Purba, SH. MS.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH., CN.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

ttd./

Prof. Rehngena Purba, SH. MH.

K e t u a,

ttd./

H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH. MH)

Nip. 040044338

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No. 1676 K / Pid.Sus / 2011